



**NOMOR 15**

**TAHUN 2002**

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON

NOMOR 7 TAHUN 2002

TENTANG

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH ( POLDAS )  
KOTA CIREBON TAHUN 2000-2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tingkat nasional telah disusun Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai landasan pelaksanaan pembangunan nasional untuk kurun waktu 1999-2004, maka dalam rangka memberikan landasan pelaksanaan pembangunan di Kota Cirebon perlu disusun suatu dokumen induk perencanaan pembangunan ;
  - b. bahwa untuk mewujudkan huruf a tersebut di atas, perlu disusun Pola Dasar Pembangunan Kota Cirebon Tahun 2000-2004 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32347), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) ;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419) ;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5301) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) ;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 7) ;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Pada Pemerintah Kota Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2001 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 5) ;

13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2000 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 1) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2000-2004.

## B A B I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
3. Kepala Daerah adalah Walikota.
4. Walikota adalah Walikota Cirebon.

4. Pola Dasar Pembangunan Daerah, selanjutnya disingkat Poldas adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi serta arah kebijakan pembangunan daerah yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dengan tetap berorientasi pada konsep penyelenggaraan Negara yang tertuang dalam GBHN 1999-2004.

## B A B II KEDUDUKAN POLA DASAR

### Pasal 2

Kedudukan Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah sebagai kerangka dasar pembangunan daerah dan berfungsi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan bagi seluruh aparatur pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha di daerah dalam jangka waktu lima tahun dengan memperhatikan arahan GBHN.

## B A B III MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 3

Maksud disusunnya Pola Dasar Pembangunan ini adalah untuk menyusun kebijakan-kebijakan dasar pembangunan Kota Cirebon. Tujuannya adalah untuk memberikan arahan, pedoman dan landasan baik bagi aparatur pemerintah, maupun masyarakat dalam melaksanakan program-program pembangunan daerah.

## B A B IV LANDASAN

### Pasal 4

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota disusun dengan landasan sebagai berikut :

- a. Landasan Idiil : Pancasila
- b. Landasan Konstitusional : UUD 1945
- c. Landasan Operasional : GBHN 1999 - 2004

## B A B V RUANG LINGKUP

### Pasal 5

Ruang lingkup Pola Dasar Pembangunan Daerah mencakup aspek pembangunan di segala bidang kehidupan dalam jangka waktu lima tahun yang akan dilaksanakan di Kota.

## B A B VI SISTEMATIKA POLA DASAR PEMBANGUNAN

### Pasal 6

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
- BAB II Kondisi Umum
- BAB III Visi dan Misi
- BAB IV Arah Kebijakan
- BAB V Pelaksanaan
- BAB VI Penutup

## B A B VII PENGERTIAN

### Pasal 7

Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah dokumen induk perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan pembangunan Kota yang didasarkan pada kondisi, potensi permasalahan kebutuhan nyata daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## B A B VIII VISI DAN MISI

### Pasal 8

Visi pembangunan Kota adalah merupakan suatu pandangan ke depan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai guna menyatakan komitmen seluruh pihak yang terlibat (Stake Holder) dalam pembangunan. Sesuai dengan potensi yang dimiliki, Visi Kota adalah sebagai kota perdagangan dan jasa yang maju tahun 2005

Misi Kota adalah :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintahan di Kota Cirebon.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat.

4. Meningkatkan pelayanan dan pengembangan dalam bidang prasarana dan sarana dasar Kota.
5. Mengoptimalkan peran dan fungsi pelabuhan dan berbagai fasilitas perhubungan.
6. Mengembangkan usaha perdagangan Kota berskala local regional, nasional dan internasional dengan peningkatan fasilitas perekonomian (bank dan koperasi dan lain-lain).
7. Mengembangkan industri kecil dan industri rumah tangga berorientasi ekspor
8. Meningkatkan informasi dan pelayanan wisata serta mengembangkan produk-produk wisata yang bertumpu pada nilai-nilai historis serta hanya mengakomodir tuntutan pertumbuhan dan perkembangan Kota
9. Pemanfaatan peningkatan produktifitas, pelestarian sumber daya alam dan optimalisasi penataan ruang Kota.
10. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, kebersihan, keamanan dan ketertiban umum.
11. Pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
12. Peningkatan kemitraan dan pengembangan kerjasama Pemerintah Kota dengan lembaga lokal, regional, nasional maupun internasional.
13. Melaksanakan penyederhanaan perijinan usaha.

## B A B IX ARAH KEBIJAKAN

### Pasal 9

Arah kebijakan pembangunan daerah Kota berisikan arah kebijakan pembangunan yang perlu diambil di segala bidang pembangunan yang dikerjakan agar dapat tercapai dalam jangka waktu lima tahun (2000-2004) baik yang menyangkut kepentingan daerah Kota dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab maupun dalam rangka menunjang kepentingan daerah propinsi dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang terbatas dan menunjang pembangunan nasional.

Kebijaksanaan pembangunan daerah Kota dalam kurun waktu 2000-2004 disusun dalam 3 (tiga) kebijakan meliputi :

1. Kebijakan filosofi
2. Spatial (tata ruang)
3. Bidang pembangunan

## B A B X PELAKSANAAN

### Pasal 10

Dalam pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota dirumuskan uraian-uraian tentang kewajiban Kepala Daerah dan tata cara pertanggungjawabannya, selain itu diuraikan pula tentang strategi pelaksanaan Pola Dasar Pembangunan Daerah Lima Tahunan (PROPEDA) yang memuat uraian kebijakan secara rinci dan terukur yang ditetapkan Walikota dengan persetujuan DPRD dan memuat pula uraian tentang penjabaran

secara rinci dari PROPEDA ke dalam Rencana Pembangunan Daerah (REPETADA) yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD.

B A B XI  
KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Uraian mengenai Pola Dasar Pembangunan Kota Tahun 2000-2004 secara lebih mendetail tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.


Disahkan di Cirebon  
pada tanggal 6 Maret 2002


WALIKOTA CIREBON,

ttd,

LASMANA SURIAATMADJA

Diundangkan di Cirebon  
pada tanggal 8 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,  
  
AHMAD MULIA



LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 6

## PENJELASAN

### PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2002

#### TENTANG

#### POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH (POLDAS) KOTA CIREBON TAHUN 2000-2004

##### I. UMUM

Garis-garis besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999-2004 merupakan dokumen nasional yang harus dijadikan sebagai pedoman Pemerintah Daerah dan DPRD Propinsi serta Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota sebagai unsur penyelenggara negara ditingkat Pemerintah Daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan kewenangan sebagai penyelenggara pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan kemajuan daerah disegala dibidang berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Namun demikian, mengingat Pemerintah Daerah baik pada Daerah Propinsi maupun Daerah Kabupaten/Kota diberikan dan mempunyai kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakat atas prakarsa sendiri berdasarkan prinsip demokrasi, peranserta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang digariskan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka disamping keberadaan GBHN 1999 - 2004 sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam

- 14 -

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, juga diperlukan pula adanya "Pola Dasar Pembangunan Daerah" sebagai pedoman umum bagi seluruh unsur aparatur pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, LSM, Organisasi Profesi, Perguruan Tinggi, Dunia Usaha dan Tokoh Masyarakat serta seluruh masyarakat di daerah Kota dalam melaksanakan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun, guna mewujudkan pertumbuhan dan kemajuan daerah Kota diberbagai bidang.

Sesuai dengan kerangka pemikiran seperti tersebut di atas, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah pada hakekatnya merupakan dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Daerah yang memberikan arah penyelenggaraan pembangunan daerah secara menyeluruh dan terpadu, yang secara substansial berisikan uraian tentang Visi, Misi dan arah kebijakan pembangunan daerah diberbagai bidang yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di daerah kota dengan tetap berorientasi pada konsepsi penyelenggaraan negara sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999 – 2004.

##### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

- Pasal 3 cukup jelas
- Pasal 4 cukup jelas
- Pasal 5 cukup jelas
- Pasal 6 cukup jelas
- Pasal 7 cukup jelas
- Pasal 8 Visi dan Misi Kota Cirebon merupakan suatu pandangan kedepan yang menggambarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2005 guna menyatukan komitmen seluruh pihak yang terlibat (Stake Holder) dalam pembangunan Daerah Kota Cirebon guna mencapai Visi pembangunan yang telah ditetapkan, dirumuskan Misi yang merupakan komitmen dan pedoman arah bagi pengelolaan pembangunan daerah Kota.
- Pasal 9 Kebijakan pembangunan daerah kota dalam kurun waktu 2000 – 2004 disusun dalam 3 (tiga) kebijakan meliputi :
1. Kebijakan Filosofi yaitu kebijakan yang memperhatikan latar belakang sejarah, kedudukan geografis, potensi yang ada serta pertumbuhan yang berkembang selama ini, maka fungsi kota Cirebon diarahkan menjadi;
    - Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa.

- Cirebon sebagai Kota Pelabuhan.
  - Cirebon sebagai Kota Budaya dan Pariwisata.
  - Cirebon sebagai Kota Industri.
2. Kebijakan Spatial (Tata Ruang) sesuai arah fungsi Kota yang diwujudkan serta guna memwadahi kegiatan bidang pembangunan perlu disusun kebijakan dalam penataan ruang Kebijakan Tata Ruang yang tertuang dalam Rencana Induk Kota (RIK) Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon Tahun 1984 sudah saatnya dievaluasi guna disesuaikan dengan pertumbuhan dan perkembangan pembangunan lima tahun kedepan. Sehubungan dengan itu, kebijakan Tata Ruang secara makro dirumuskan atas dasar potensi dan permasalahan Tata Ruang yang ada, kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan kota yang terjadi selama ini serta prospek investasi pada masa mendatang, dengan memperhatikan sekurang-kurangnya 4 ( empat ) prinsip dasar dalam merencanakan Tata Ruang di Kota Cirebon, yaitu perencanaan Tata Ruang yang mampu :
1. Menjamin terwujudnya Kota Cirebon sebagai Kota Perdagangan dan Jasa yang Maju Tahun 2005.

2. Mengakomodir penataan terhadap elemen-elemen pembentukan Tata Ruang yang mana yang harus dilindungi dan yang harus dibudidayakan.
  3. Memperpadukan berbagai macam kepentingan antar sektor secara internal dalam pemanfaatan ruang.
  4. Menyelesaikan konflik kepentingan lintas kota dan wilayah sekitarnya ( Kabupaten ) dalam pemanfaatan ruang.
3. Kebijakan Bidang Pembangunan.

Arah kebijakan bidang pembangunan secara garis besar dapat kita kelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu : : Pembangunan Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Sosial Kemasyarakatan.

I. Pembangunan Pemerintahan meliputi :

1. Bidang Pemerintahan dan Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah.
2. Bidang Hukum dan Perundang-undangan.
3. Bidang Informasi, Komunikasi dan Media Massa.
4. Bidang Lingkungan Hidup.

5. Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.
6. Bidang Kelautan.
7. Bidang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera.
8. Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Kekayaan Daerah.
9. Bidang Pembangunan Masyarakat Desa dan Peran serta masyarakat.
10. Bidang Perlindungan Masyarakat.

II. Pembangunan Ekonomi meliputi :

1. Bidang Industri dan Perdagangan.
2. Bidang Pariwisata, Seni dan Budaya.
3. Bidang Penanaman Modal, Perbankan dan BUMD.
4. Bidang Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
5. Bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan.
6. Bidang Pertambangan dan Energi.
7. Bidang Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman.
8. Bidang Perhubungan.
9. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi.

III. Pembangunan Sosial Kemasyarakatan meliputi :

1. Bidang Pendidikan.
2. Bidang Kesehatan.

3. Bidang Tenaga Kerja.
4. Bidang Pemuda dan Olah Raga.
5. Bidang Kesejahteraan Sosial, Peranan Wanita, Anak dan Remaja.
6. Bidang Agama dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 10 cukup Jelas

Pasal 11 cukup Jelas

Pasal 12 cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 6